

## BAB II

### *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*

#### A. *al-Maslahah al-Mursalah* Sebagai Dalil Syar'i

Fiqh atau hukum Islam adalah merupakan produk yang dihasilkan melalui sebuah penggalian hukum. Penggalian hukum itu pula dilalui dengan metode-metode tertentu sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk yang sesuai dengan nilai-nilai universal syariat Islam.

Metode yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul *al-Wajiz Fi Us>ul al-Fiqh*, yang membagi dalil Syar'i (metode penggalian hukum) kepada tiga bagian:

1. Dalil yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu al-Qur'an dan *as-Sunnah*
2. Dalil yang disepakati oleh mayoritas umat Islam, yaitu *Ijma'* dan *Qiyas*.
3. Dalil yang tidak disepakati oleh semua ulama, yaitu *Urf*, *Istishab*, *Istihsan*, *Syaz/ al-Z/aria>h*, *al-maslahah al-mursalah*, *Syar'u Man Qablana*, *Maz/|hab Sahabat*.<sup>1</sup>

Jadi *al-maslahah al-mursalah* merupakan salah satu dalil syar'i yang masih diperdebatkan oleh ulama walaupun secara substansial mereka sepakat dan mengaplikasikannya dalam suatu permasalahan tertentu. Selain *al-maslahah al-mursalah* ini ada dalil syar'i lain yang rinciannya sebagaimana berikut.

---

<sup>1</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Us>ul al-Fiqh*, h. 148

al-Qur'an, yaitu kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf, dan diterima secara *mutawatir* tanpa ada keraguan sedikitpun.<sup>2</sup>

*al-Sunnah*, yaitu sesuatu yang bersumber dari Nabi selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan.<sup>3</sup>

*Ijma'*, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan kaum muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum *syara'*.<sup>4</sup>

*Qiyas*, yaitu mempersamakan hukum suatu kasus tertentu yang tidak ada nashnya dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena ada persamaan *illat* hukum.<sup>5</sup>

*Urf*, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia secara luas dan dilakukan secara terus-menerus baik berupa lafaz} ataupun perbuatan.

*Istihsan*, yaitu perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus, atau meninggalkan suatu hukum karena adanya hukum yang lebih kuat, atau pengecualian yang bersifat *juz'iyah* dari hukum yang *kulli*, atau mengkhususkan sesuatu hukum yang umum kepada hukum yang khusus.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 182

<sup>3</sup> Zaidan, *al-Wajiz*, h. 161\\

<sup>4</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Us}u>l al-Fiqh*, h. 109

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahra, *Us}u>l al-Fiqh*, Terjemahan oleh Saifullah Ma'sum, h. 336

<sup>6</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Us}u>l al-Fiqh*, h. 161

*Istishab*, yaitu meneruskan apa yang telah ada selama tidak ada yang mengubahnya.<sup>7</sup>

*Syar'u man qablana*, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan Allah bagi umat sebelum kita umat Nabi Muhammad.<sup>8</sup>

*Maz|hab sahabat*, yaitu pendapat sahabat di dalam masalah ijtihad<sup>9</sup>. Yang dimaksud sahabat adalah orang yang menyaksikan nabi dalam keadaan beriman dan selalu menemani beliau dalam jangka waktu tertentu yang pantas seseorang disebut bersahabat.

## B. Konsep *al-maslahah al-mursalah*

*Al-maslahah al-mursalah* merupakan salah satu metode penggalan hukum Islam yang dipopulerkan oleh Imam Maliki. Walaupun begitu, bukan berarti imam maz|hab fiqh lainnya tidak sepakat dan tidak menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penggalan hukum. Secara substansial, Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali juga mengaplikasikan *al-maslahah al-mursalah* ini dalam penggalan hukum.

Dalam penggunaan bahasa arab, kata *maslahah* sinonim dengan kata manfaah dan antonim dengan kata *mafsadah*. Sedangkan pengertian bahasa secara umum *maslahah* berarti menarik *maslahah* dan menolak *mafsadah*<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* 194

<sup>8</sup> Zaidan, *al-Wajiz*, h. 263

<sup>9</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Us}u>l al-Fiqh*, h. 211

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 261

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang *al-maslahah al-mursalah*, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu konsepsi *maslahah* itu sendiri secara universal dan integral.

Secara umum Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqah* membagi *maslahah* menjadi tiga macam:

a. *Da}ruriyah*

Yang dimaksud *da}ruriyah* adalah *maslahah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas *kemaslahatan* agama dan dunia itu sangat tergantung pada terealisasinya *maslahah da}ruriyah* itu.<sup>11</sup>

*Maslahah da}ruriyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya sebagaimana berikut.

Dalam hal penjagaan agama, Allah mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban shalat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama.

Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang

---

<sup>11</sup> Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Us}u>l al-Syariah*, h. 221

menkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga diantaranya dalam bentuk penyariatian pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.

Dalam hal penjagaan harta, Allah membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan akal dijaga diantaranya dalam bentuk penyariatian larangan meminum minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.<sup>12</sup>

*b. Ha>jiyah*

Yang dimaksud *ha>jiyah* adalah *masalah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *masalah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan.<sup>13</sup> Dalam terminologi Imam Syatibi, *masalah hajiyyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, '*a>dah*, *mu'a>malah* dan *jina>yah*.

Dalam bidang ibadah Allah mensyariatkan adanya *rukhs}ah* (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam

---

<sup>12</sup> Zaidan, *al-Wajiz*, h. 379-380

<sup>13</sup> *Ibid.* 380

keadaan *safar* (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam hal '*a>dah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah dimata hukum Islam.

Pada ranah *mua>malah*, Allah mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang *jina>yah* ada syariat seperti menolak hukuman (*had*) karena adanya ketidakjelasan (*syubhat*) dan kewajiban membayar *diyat* kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.<sup>14</sup>

### c. *Tahsiniyah*

*Tahsiniyah* adalah *masalahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi di sini, dengan tidak terealisasinya *masalahah tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan

---

<sup>14</sup> al-Syatibi, *al-Muwafaqah*, h. 222

kesulitan.<sup>15</sup> Sama halnya dengan *masalah hajiyyat, tahsiniyat* juga masuk dalam ibadah, *ada>h, mua>malah* dan *jina>yah*.

Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal ‘*a>dah*, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan.

Pada ranah *muamalah* Allah menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *isra>f*. Sedangkan dalam hal *jina>yah* adanya pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.<sup>16</sup>

Disamping pembagian *masalah* diatas, *masalah* dilihat dari segi apakah *masalah* itu mendapatkan legalitas dari *Syari’* ataukah tidak, terbagi menjadi tiga macam, *masalah mu’tabarah, masalah al-mulga>h* dan *masalah al-mursalah*.<sup>17</sup> Penjelasannya sebagaimana berikut:

#### 1. *Maslahah mu’tabarah*

*Maslahah Mu’tabarah* yang dimaksud *masalah mu’tabarah* adalah *masalah* yang legalitasnya ditunjuk oleh nas} al-Qur’an atupun *al-Sunnah*. Dalam hal penjagaan jiwa (*hifz/u al-nafs*) misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 223

<sup>16</sup> Zaidan, *al-Wajiz*, h. 381

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 236

ditunjukkan oleh Allah sebagai *syari*' dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qis}a>s*. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.<sup>18</sup>

## 2. Masalah *mulga>h*

*Maslahah mulgah* adalah *maslahah* yang legalitasnya ditolak oleh Allah sebagai *syari*'. Dalam artian bahwa sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi *Syari*' membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukan teks.<sup>19</sup> Contoh yang sangat jelas adalah persepsi orang yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan karena alasan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan ini ditolak dengan adanya penegasan dari al-Qur'an ayat 11 surat al-Nisa' yang justru memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. Allah berfirman:

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 43

<sup>19</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, 144



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>20</sup>*

### 3. *Al-maslahah al-mursalah*

Yaitu *masalah* yang tidak ada legalitas nas} dalam hal memberlakukan ataupun membatalkan kemaslahatan tersebut. Dalam arti yang lebih jelas bahwa tidak ada penunjukan dari nas} dalam tingkat *nau'* (macam) maupun *jins* (jenis).<sup>21</sup> Posisi yang tidak ada legalitas khusus dari nas} tersebut terkait

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 116-117

<sup>21</sup> *Ibid.* h.145

memberlakukan ataupun membatalkan masalah itu menjadikannya sebagai *al-maslahah al-mursalah*. *Maslahah* macam yang terakhir inilah yang menjadi salah satu dalil dalam penggalian hukum Islam perspektif ulama' *ushul fiqh*.

Secara bahasa, *Maslahah* adalah menarik manfaat dan menolak adanya *kemud}aratan*. Sedangkan arti *mursalah* adalah terlepas dari penunjukan *syari'*, baik menganggap ataupun menolak.<sup>22</sup> Sedangkan menurut terminologi *ushul fiqh*, *al-maslahah al-mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *syari'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari *syara'* yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.<sup>23</sup>

Adanya konsep *al-maslahah al-mursalah* didasarkan pada banyak hal yang menjadi fundamen bahwa metode *al-maslahah al-mursalah* ini merupakan salah satu dalil yang sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kehidupan manusia semakin lama semakin jauh berkembang di berbagai bidangnya. Begitu juga banyak fenomena-fenomena yang dinilai baru dan tidak pernah ada pada masa sebelumnya.

Perkembangan hukum manusia seperti inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai kebutuhan manusia, baik yang berifat primer,

---

<sup>22</sup> Zaidan, *al-Wajiz*, h. 237

<sup>23</sup> Wahbah Zuhailiy, *Us}u>l al-Fiqh al-Islamiy*, h. 757

sekunder maupun yang tersier, sebuah kebutuhan yang tidak pernah disinggung secara tegas dalam berbagai aturan-aturan pensyariaan hukum Islam.

Jika kehidupan manusia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, beda halnya dengan bentuk teks al-Qur'an dan *al-Sunnah* yang sifatnya kekal dan tidak pernah berubah dari zaman dahulu sampai masa sekarang. Sedangkan yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kita adalah, bagaimana status hukum yang muncul diakibatkan perkembangan kehidupan manusia yang begitu maju dan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam nas} al-Qur'an dan *al-Sunnah*?

Untuk menjawab kebutuhan inilah para ulama' *us}u>l al-fiqh* menformulasikan salah satu metode yang disebut *al-maslahah al-mursalah*. Sebuah *maslahah* yang status hukumnya tidak pernah dijelaskan secara konkrit dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah*, dan *maslahah* tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang sangat urgen bagi kehidupan manusia.

Dalam penggunaan metode *al-maslahah al-mursalah* ini masih memunculkan hal yang dilematis. Disatu sisi *maslahah* ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nas} sehingga penggunaan *Al-maslahah al-mursalah* ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgen. Akan tetapi di sisi yang lain, jika semua orang bebas menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil penggalian hukum Islam, maka bukan suatu hal yang mustahil nantinya jika banyak orang

berlomba-lomba menggunakan *Al-maslahah al-mursalah* sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum yang pro kepada kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, para pakar *Us}u>l al-Fiqh* menformulasikan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *Al-maslahah al-mursalah* bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalan sebuah hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. *Maslahah* haruslah sesuai dengan maksud *syari'* dalam penyariatian sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan dengan nas} ataupun dalil-dalil yang *qat}'i*. Jadi, jika ada suatu hal yang dianggap oleh sebagian orang sebagai sebuah kemaslahatan yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai-nilai agung pada *al-Maqa>sid al-Syariyah*, maka *maslahah* tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali sebuah hukum Islam.
2. *Maslahah* harus berupa *maslahah* yang rasional (masuk akal). Oleh karena itu *maslahah* yang dimaksud disini adalah *maslahah* yang sudah pasti, bukan berupa *maslahah* yang masih diragukan dan muncul ketidakjelasan.
3. *Maslahah* merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan *maslahah* yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang bisa meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak

tertentu, yang menjadikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai metode penggalan hukum untuk melegitimasi kepentingannya sendiri saja.<sup>24</sup>

Jika ketiga syarat diatas sudah dipenuhi, maka para mujtahid dibolehkan untuk meaplikasikan metode *al-maslahah al-mursalah* ini pada persoalan-persoalan hukum Islam yang tidak ada status hukumnya dalam nas } al-Qur'an ataupun *al-Sunnah*. Suatu hal yang dianggap mujtahid sebagai sebuah kemaslahatan yang harus segera direalisasikan, maka dia boleh menerapkan kemaslahatan tersebut walaupun status hukumnya tidak mendapatkan legalitas nas } yang tegas dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah*.

Banyak sekali ditemukan dalam historitas perkembangan hukum Islam pada masa sahabat dan tabi'in, dimana mereka mengaplikasikan metode *al-maslahah al-mursalah* ini dalam penegasan status hukum yang tidak diajarkan oleh nabi dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sendiri. Contoh konkritnya adalah apa yang telah dilakukan oleh Sahabat Abu Bakar atas usulan Sahabat Umar untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu mushaf.

Kebijakan ini bisa dibbilang baru pada masa kepemimpinan Sahabat Abu Bakar. Karena pada masa sebelumnya ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau tidak pernah menyuruh umatnya untuk menuliskan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu mushaf tertentu. Namun Sahabat Abu Bakar dan Sahabat Umar berpandangan lain, walaupun tidak pernah dijelaskan oleh nabi, pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf ini merupakan kebutuhan yang sangat urgen

---

<sup>24</sup> Zuhailiy, *Us}u>l al-Fiqh*, h. 799-800

ketika itu, mengingat banyaknya para penghafal al-Qur'an yang meninggal di medan peperangan. Oleh karena itu, jika ayat-ayat al-Qur'an tetap dibiarkan tertulis secara berserakan di atas tulang, batu ataupun pelepah kurma, maka bukan suatu hal yang mustahil jika pada suatu hari nanti ayat-ayat al-Qur'an itu akan hilang ditelan bumi tanpa meninggalkan sisa sedikitpun. Maka solusi yang ditawarkan oleh Sahabat Abu Bakar dan Umar sangatlah rasional karena pengumpulan al-Qur'an itu mengandung *masalah* yang begitu besar dalam hal penjagaan al-Qur'an.<sup>25</sup>

Pada masa kholifah Abu Bakar as-Siddiq, beliau mengangkat Sayidina Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelahnya. Padahal prosesi pengangkatan ini belum pernah dilakukan nabi dalam hal pemilihan ataupun pergantian pemimpin.

Pada masa pemerintahan Umar bin khattab, beliau membuat penjara sebagai tempat bagi para tersangka yang melakukan tindak kriminalitas. Beliau juga banyak membuat aturan-aturan yang bersifat administratif untuk mengatur administrasi.

Memasuki masa tabi'in, banyak pula ditemukan kebijakan ataupun keputusan yang berdasarkan *al-maslahah al-mursalah*. Keputusan yang paling populer adalah pengumpulan dan kodifikasi hadis menjadi satu kitab tertentu,

---

<sup>25</sup> Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah*, h. 308

lalu dibuatlah satu disiplin ilmu yang banyak membahas tentang ilmu hadis, ilmu *jarh wa al-ta'djil*, ilmu *riwayah*, *dirayah* dan disiplin ilmu lainnya.<sup>26</sup>

Dalam penetapan sebuah hukum, ada sebuah pendapat yang diriwayatkan oleh al-Syarkhasi bahwa anak kecil boleh menjadi saksi diantara anak kecil lainnya dalam hal baju yang sobek ketika mereka bermain. Persaksian ini boleh dilakukan selama mereka belum berpisah satu sama lain.<sup>27</sup>

Disamping tindakan-tindakan sahabat dalam beberapa peristiwa yang disandarkan pada *al-maslahah al-mursalah*, ada banyak nas} al-Qur'an dan al-Sunnah yang menerangkan tentang kehujujahan *al-maslahah al-mursalah*, diantara ayat al-Qur'an adalah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S. al- Baqarah: 185)."<sup>28</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Allah tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Q.S. al- Hajj: 78)<sup>29</sup>

Pada hadis nabi disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 315

<sup>27</sup> *Ibid*, 316

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 45

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 523

*Artinya: “Tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh saling membahayakan ”*

Muhammad Said Ramadan al-Buti mengatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* merupakan asas yang digunakan untuk membangun hukum syar’i sejak zaman sahabat sampai masanya para imam mazhab. Menurut al-Buti, walaupun imam empat mazhab tidak semuanya sepakat dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*, tapi pada tahap aplikasinya mereka tetap menggunakan Maslahah Mursalah sebagai asas penggalian hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> al-Buti, *al-Maslahah*, h. 334